

ACCOUNTABILITY AND TRANSPARANCY OF VILLAGE INCOME AND EXPENDITURE BUDGETS IN WONOYOSO VILLAGE, PRINGAPUS SUB-DISTRICT, SEMARANG DISTRICT

Samedi Albi Devayana¹⁾, Azis Fathoni, S.E, M.M²⁾, Dheasey Amboningtyas³⁾

¹⁾Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang

^{2) 3)}Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa secara transparan di Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang dan mencari tahu tentang kebenaran data keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah desa. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi APBD, penerapan transparansi dan akuntabilitas APBD, dan kesesuaian transfer dana oleh pemerintah pusat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan purposive sampling kebenaran dapat dikenali melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan, penelitian kepustakaan, dan wawancara serta dokumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan triangulasi, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh pemerintah desa dalam mengelola Anggaran Desa (APBDes) di Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah desa memenuhi transparansi dimulai dengan memberikan pengumuman kebijakan anggaran desa, musyawarah kebijakan pembangunan desa yang teratur, memberikan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pendapatan dan Anggaran Belanja Desa (APBDes)

ABSTRACTION

This research was conducted in Wonoyoso Village, Pringapus District, Semarang Regency. The purpose is to find out the management and implementation of the Village Budget and Expenditures transparently in Wonoyoso Village, Pringapus District, Semarang Regency and find out about the correctness of the financial data released by the central government for the village government. The focus of this research is to find out the implementation of APBDes, the application of transparency and accountability of APBDes, and the suitability of fund transfers by the central government. Data collection techniques were carried out by purposive sampling the truth can be recognized through interviews with parties can be accounted for, library research, and interviews and documents. The type of research used is descriptive and triangulation, which is analyzed qualitatively. The results showed that the application of the principles of transparency and accountability by the village government in managing the Village Budget (APBDes) in Wonoyoso Village, Pringapus Sub-district, Semarang Regency was well implemented. This can be seen from how the village government fulfills transparency starting by providing village budget policy announcements, regular village development policy deliberations, providing timely accountability reports.

Keywords: Transparency, Accountability, Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes)

PENDAHULUAN

Istilah desa seringkali identik dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional, dan kolot. Anggapan tersebut dikemukakan oleh Furqaini Astri (2011). Kata miskin tersebut menurut Emil Salim (dalam Supriatna, 1997) mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin diantaranya tidak memiliki produksi sendiri, tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, tingkat pendidikan pada umumnya rendah, banyak diantara

mereka yang tidak memiliki fasilitas, dan diantara mereka relatif berusia muda dan tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai. Namun bila dilihat lebih dalam desa memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial didalamnya. Hak otonom yang diberikan kepada desa salah satunya pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa perlu dilandaskan prinsip transparansi, pengelolaan, serta akuntabilitas sebagai dasar bentuk miniatur pemerintahan Indonesia.

Transparansi pengelolaan dana desa diartikan sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat desa, yang mana telah tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 F, UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan UU nomor 6 tahun 2014 pasal 82 dan 86 tentang desa. Undang-Undang desa juga akan memberikan suatu jaminan pada desa-desa di Indonesia akan menerima kucuran dana desa dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mekanisme pencairan dana dari pusat ke seluruh kabupaten kemudian ditransfer ke rekening desa dengan jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan anggaran tahun sebelumnya yang masih menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU). Di tahun 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mendapatkan kucuran dana dari pemerintah yaitu Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat, Anggaran Dana Desa (ADD) dari kabupaten, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) dari pajak daerah.

Kebijakan dari undang-undang desa ini mempunyai konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang semestinya dalam pengimplementasiannya dilaksanakan secara akuntabel, profesional, efektif, efisien, dan transparan. Serta didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari adanya tindak penyimpangan, penyelewengan, dan tindakan korupsi. Di tahun 2015 Indonesia memiliki mekanisme baru dalam hal APBDesa yang mana adanya kucuran dana besar-besaran di setiap desa untuk proses pembangunan daerah atau desa. Sehingga peran manajemen disini sangat penting dalam mencapai tujuan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sebagai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Hadi, 2016). Dalam mencapai tujuan tersebut perlu adanya pengelolaan dana secara terbuka atau transparansi agar tujuan yang dikendaki dapat tercapai. Transparansi merupakan prinsip yang menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi. Transparansi dalam menjalankan pemerintah, sifatnya adalah material yang mana pelaporannya bersifat berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno, 2011).

LANDASAN TEORI

Desa dan Pemerintah Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran, oleh karena itu desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU nomor 6 tahun 2014). Pembentukan desa sebagaimana dijelaskan dalam UU nomor 6 tahun 2014 harus memenuhi syarat:

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk;
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati atau walikota;
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik;
- h. Tersedianya wilayah dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dibantu oleh Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa sebagaimana diterangkan dalam UU nomor 6 tahun 2014 pasal 26 bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Mahsun (2015) menjelaskan APBD adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran atau belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) terdiri atas anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

APBDes Merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas, kegiatan desa kepada masyarakat desa, pemerintah atas pengelolaan dana desa, dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Mahsun (2015) menyatakan struktur anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) terdiri dari:

a. Pendapatan

Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan diakui saat diterima pada rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan. Sedangkan pengertian pendapatan daerah berdasarkan basis akrual adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan diakui saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

b. Belanja

Terdiri dari belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil, dan bantuan keuangan, belanja tak terduga. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening umum daerah atau entitas. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengakuannya terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, sedangkan efisiensi belanja berdasarkan basis akrual adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja diakui saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

c. Pembiayaan

Terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan pembiayaan dikelompokkan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (penerimaan PAD, dana perimbangan), pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah (berasal dari obligasi), penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (hasil investasi). Penerimaan diakui saat diterima pada rekening kas umum daerah. Pengeluaran pembiayaan adalah sumber pembiayaan yang ditujukan untuk mengalokasikan surplus anggaran.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Indah (2015) menyatakan sistem pemerintahan saat ini membuat desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam (Mardiasmo, 2009) yaitu:

a. Akuntabel vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, pertanggungjawaban unit kerja (dinas), pemerintah daerah, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR;

b. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah dalam rangka mencapai daerah yang otonom telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik kualitas maupun kuantitas. Hal-hal tersebut yang nantinya akan mendorong perangkat desa lebih mengedepankan pertanggungjawaban, bukan hanya secara vertikal melainkan horisontal.

Transparansi

Konsep transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terbentuknya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini didasarkan menurut Lalolo (2003) transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan hasil yang dicapai. Folscher (2000) mengungkapkan keuntungan dari adanya transparansi adalah:

1. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan makroekonomi sehingga penyesuaian-penyesuaian dikemudian hari dapat diminimalisir;
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah, legislatif, media dan masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah, lebih baik jika mereka mempunyai informasi tentang kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Para pejabat publik akan berlaku lebih tanggungjawab jika keputusan yang diambil dilakukan secara

terbuka atau transparan untuk publik dan dapat mencegah adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme;

3. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial lebih erat, misalnya masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah dan bahkan mendukung kebijakan tersebut;
4. Meningkatkan iklim investasi. Selanjutnya, dalam penyusunan peraturan daerah yang menyangkut hajat hidup orang banyak hendaknya masyarakat dilibatkan secara proposional. Proposional disini mampu mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemerintahan desa. Disamping untuk mewujudkan transparansi juga membantu pemerintah daerah dan DPRD khususnya desa dalam melahirkan peraturan daerah yang *accountable* dan dapat menampung aspirasi masyarakat. Artinya transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Dalam pelaksanaan undang-undang yang dibentuk oleh presiden dengan DPR, UUD 1945 memberikan wewenang kepada presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna melaksanakan undang-undang tersebut sebagaimana mestinya. Prof. Dr. A. Hamid Attamimi, mengemukakan beberapa karakteristik dari peraturan pemerintah yaitu:

- a. Peraturan pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu ada undang-undang yang menjadi induknya;
- b. Peraturan pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana;
- c. Ketentuan peraturan pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan;
- d. Untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan undang-undang tersebut tidak memintanya secara tegas;
- e. Ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan atau penetapan: peraturan pemerintah tidak berisi penetapan semata-mata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan triangulasi. Sumber data yang digunakan oleh peneliti diambil secara *purposif*, untuk mendapatkan informasi maksimal mengenai unsur-unsur yang diteliti. Sumber data diperoleh melalui teknik wawancara untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat.

HASIL PENELITIAN

Transparansi

Transparansi merupakan aspek yang paling utama dalam kegiatan pemerintahan. Apalagi menyangkut pendanaan atau anggaran keuangan yang mana digunakan untuk kepentingan khalayak ramai. Seperti anggaran untuk membuat dinding penahan tanah (talud), apakah anggaran tersebut sesuai dengan yang diajukan atau melebihi batas anggaran. Selain itu dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk pembuatan talud tersebut sudah seratus persen digunakan untuk membuat talud atukah ada pihak-pihak yang menyelewengkan dana tersebut.

Untuk itulah transparansi dibutuhkan, juga harus adanya pihak yang mengawasi, yaitu pihak Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Pihak kecamatan sendiri mengawasi langsung pendanaan atau anggaran tersebut. Namun sebelum tahun 2015 dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat belum sepenuhnya dapat digunakan. Karena besarnya anggaran tidak sepenuhnya cukup guna pembangunan desa. Seperti yang disampaikan oleh bapak maryadi, selaku Kepala urusan bidang keuangan:

”sebelum tahun 2015 dana keuangan desa menggunakan sistem DAU (Dana Alokasi Umum) yang dananya didapat dari pemerintah kabupaten, dana tersebut yang nantinya akan disokong oleh pihak pemerintah desa untuk kepentingan masyarakat, namun besarnya dana yaitu 100.000.000 tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan untuk pembangunan desa, seperti besar pasak daripada tiang” (wawancara, M).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Wonoyoso

“DAU (Dana Alokasi Desa) adalah sistem pendanaan pemerintahan desa sebelum pemerintahan jokowi yaitu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dana yang diberikan pemerintah saat sistem DAU hanya Rp. 100.000.000,- tiap tahun, dana tersebut dirasa masih kurang untuk pembentukan pemerintahan desa yang lebih maju” (wawancara, S)

Dari penjelasan tersebut dalam penanganan APBDes perangkat desa bersikap transparansi. Berikut tabel simpulan transparansi

Tabel 1
Hasil penilaian transparansi

No	Kriteria Transparansi	Hasil Penelitian	Pencapaian	
			Ya	Tidak
1	Pelaporan keuangan desa dikelola berdasarkan transparansi.	Pemerintah desa dalam hal pelaporan sudah memiliki aspek transparansi, yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui pihak-pihak yang terkait.	√	
2	Lurah menyampaikan pelaporan desa ke kecamatan.	Kepala desa beserta perangkat desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban diawasi langsung oleh pihak kecamatan	√	
3	Laporan pertanggungjawaban meliputi, pendapatan, belanja, dan pengeluaran.	Laporan yang disusun dan diserahkan ke pihak kecamatan meliputi pendapatan, belanja, dan pengeluaran	√	
4	Bupati dan Camat membina, monitoring, dan evaluasi kegiatan pembangunan dan pelaporan.	Dalam hal transparansi pengelolaan keuangan desa pihak kelurahan diawasi, di monitoring, dan dievaluasi oleh pihak kecamatan	√	

Sumber: hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Wonoyoso

Akuntabilitas

Pengelolaan APBDes ini dapat mendekatkan negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Tingkat akuntabilitas dalam mengelola APBDes dimulai

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembelanjaan keuangan yang dilakukan pemerintahan Desa berdasarkan APBDes, dimana dalam APBDes berdasarkan RPJM yang telah disusun bersama sesuai dengan musyawarah mufakat. Berikut penilaian dari akuntabilitas.

Tabel 2
Hasil penilaian akuntabilitas

No	Kriteria Akuntabilitas	Hasil Penelitian	Pencapaian	
			Ya	Tidak
1	Keuangan Desa Dikelola berdasarkan asas transparan dan akuntabel	Tim pengelola keuangan Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus telah mengelola laporan keuangan berdasarkan asas transparan dan akuntabel	√	
2	Dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa dibantu oleh PTKD	Kepala Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa telah dibantu oleh PTKD	√	
3	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi perencanaan APBDes tiap akhir tahun anggaran	Kepala Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus telah melakukan pertanggungjawaban tiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat	√	
4	Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Laporan pertanggungjawaban realisasi APBdes Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus berupa pendapatan belanja dan pembiayaan	√	
5	Laporan pertanggungjawaban disampaikan pada Bupati atau Walikota melalui Camat	Kepala Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus menyampaikan realisasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Walikota melalui Camat	√	
6	Bupati dan Camat membina, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa	Dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa, Pemerintah Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus telah dibina dan dievaluasi oleh Bupati dan Camat	√	

Sumber: hasil wawancara dengan pihak Desa Wonoyoso

Pengelolaan APBDes

Kepala Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa Wonoyoso, dalam menyusun APBDes harus berpedoman dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa. Dengan adanya RPJM, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sesuai hasil musyawarah sehingga pembangunan bisa tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan pada BAB IV maka; keuangan desa sebelum tahun 2015 menggunakan sistem DAU (Dana Alokasi Umum) yang besarnya hanya 100.000.000, itupun dirasa masih sangat jauh dari harapan. Memasuki tahun 2015 pemerintah desa sudah bisa bernafas lega, pasalnya di tahun tersebut sudah tidak lagi menggunakan sistem DAU melainkan APBDes, didalamnya memiliki tiga transferan dana yaitu; ADD (pemerintah pusat), DD (pemerintah kabupaten, pungutan yang sah, hasil usaha), BHPRD (bagi hasil pajak dan retribusi daerah), yang sudah dianggarkan oleh pemerintah, bahkan sudah tercatat dalam UU 1945, besaran yang didapat juga dirasa sangat cukup sebesar 1.000.000.000 rupiah. Pengelolaan anggaran juga diawasi langsung oleh pemerintah kecamatan, setelah tersusunnya Rancangan Laporan Pertanggungjawaban, itupun masih dalam bentuk kertas yang belum dijilid, memang pihak kecamatan menganjurkannya seperti itu, agar nantinya bila ada kekurangan laporan pertanggungjawaban dapat diselipkan tanpa membongkar bekas jilid.

Besar transferan yang sangat besar, dikirim langsung oleh pemerintah pusat secara bertahap, dalam satu tahun transferan dibagi menjadi 3 tahapan dan besaran pengambilan dalam sebulan tidak lebih dari 100.000.000 rupiah. Mekanisme pengajuan pembangunan pun dirasa sudah melibatkan masyarakat, mulai melakukan musyawarah dusun, lalu dilaporkan pada musyawarah desa, yang nantinya didiskusikan ulang dan dipilih terlebih dahulu pembangunan yang dirasa sangat penting. Dengan hasil penelitian yang telah peneliti peroleh, akuntabilitas dan transparansi Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus sudah baik, tinggal beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti, akses LPJ yang dapat dilihat melalui website, dan sistem pengajuan serta perizinan secara *online* yang dapat diakses melalui aplikasi *smartphone*.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis memberikan masukan atau saran mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Transparansi dapat ditingkatkan dengan cara Pemerintah Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus menyajikan informasi laporan keuangan daerah secara lengkap dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi tersebut.
2. Pemerintah Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus juga harus menyediakan sistem pelayanan pengaduan serta merespon secara cepat melalui sistem online yang dapat diakses melalui *smartphone* atas pengaduan pelanggaran dari masyarakat, selain itu Pemerintah Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus juga harus bisa menjalin kerja sama yang baik dengan media massa atau lembaga non pemerintah lainnya.
3. Akuntabilitas dapat ditingkatkan dengan cara Pemerintah Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesiadan sesuai SOP (*Standard Operating Procedure*). Pemerintah juga harus menindak tegas apabila ada oknum pemerintah yang melanggar aturan baik korupsi atau kolusi, harus lebih responsif dan cermat dalam menanggapi keluhan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan publik serta menindak tegas oknum pemerintah yang memungut biaya atas pelayanan tersebut.
4. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik ini selain untuk memberikan bukti empiris dan mengembangkan ilmu akuntansi khususnya ilmu akuntansi mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan, sebaiknya dapat meneliti lebih luas lagi dengan subjek penelitian mencakup beberapa Pemerintahan Kabupaten Semarang. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat mengganti atau menambahkan variabel lainnya yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachrein, S. 2010. Pendekatan desa membangun di Jawa Barat: strategi dan kebijakan pembangunan pedesaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Volume 8 no. 2. Juni 2010: 133-149.
- Lalolo Krina, Loina. 2003. *Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.

- Machfud, S., Mahi, B.R., Simanjuntak, R., dan Brojonegara, B. 2002. *Dana Alokasi Umum Konsep Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta
- Miles, Matthew B. Dan Huberman, Michael. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, Dan Pengawasan Keuangan Daerah, Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. *Penatausahaan*.
- Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005. Tentang Pemerintahan Desa.
- PP Nomor 22 Tahun 2015. Tahap Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri PP nomor 43 tahun 2014. Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Atau Kota.
- Sanusi, A. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- 2010. *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan r&d)*. Bandung: alfabeta.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Aceh: The World Bank.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- <https://www.bendera.com/mengenal-anggaran-pendapatan-dan-belanja-desa-apbdes/> diakses pukul 10:14 tanggal 18/07/2018
- https://www.keuangedesa.com/2017/06/pengertian_anggaran_pendapatan_dan_belanja_desa_apbdes/ diakses pukul 10:04 tanggal 18/07/2018